

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang, *issuer* menjual *commercial paper* kepada investor dengan harga lebih rendah dari nilai nominal yang tercantum dalam *commercial paper*, dan pada akhir periode yang telah ditentukan *commercial paper* tersebut akan dibeli kembali oleh *issuer* senilai nominal yang tercantum di dalamnya. Perbedaan harga beli dan harga jual merupakan bunga diskonto yang menjadi keuntungan bagi investor, sedangkan keuntungan bagi *issuer* ia akan mendapat dana segar dalam jangka waktu yang pendek. *Commercial paper* hanya berfungsi sebagai bukti bahwa *issuer* dan investor melakukan pinjam-meminjam uang, karena sebenarnya yang menjadi objek transaksi adalah sejumlah uang yang menjadi harga dari *commercial paper*.
2. Tinjauan Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *Commercial Paper* di pasar uang:
  - a. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, komodifikasi uang merupakan perbuatan legal karena tidak ada peraturan maupun undang-undang yang menyebutkan bahwa

hal tersebut dilarang, meskipun fungsi uang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Pasal 1 ayat 2) sebagai alat pembayaran yang sah. Tidak adanya larangan ini diperkuat dengan adanya sistem diskonto dalam transaksi jual beli *commercial paper* dengan selisih harga jual dan harga beli, yang mana penggunaan sistem diskonto diawasi langsung oleh Bank Indonesia.

- b. Menurut Hukum Ekonomi Syariah komodifikasi uang merupakan perbuatan yang dilarang (diharamkan) karena transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang hanya sebagai kedok untuk memanipulasi uang, dengan menjadikan uang sebagai komoditas yang mana hal tersebut menjurus kepada *ribā* dengan cara *hīlah*. Jual beli dalam kasus ini hanya taktik modus agar terhindar dari *ribā* karena tujuan utama investor mau membeli *commercial paper* adalah adanya selisih harga (bunga diskonto), bukan *commercial paper* secara fisiknya. Karena objek transaksinya adalah uang maka syarat objek jual beli tidak sah menurut hukum Islam karena fungsi uang yang sebenarnya adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Jual beli dengan menjadikan uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan hanya akan menjadi lahan spekulasi yang dilarang dalam Islam.

3. Komparasi antara Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah, persamaan antara keduanya yaitu mengakui bahwa uang

berfungsi sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Sedangkan perbedaannya, dalam Peraturan Bank Indonesia menjadikan uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan merupakan perbuatan legal selama tidak ada hukum dan aturan (dalam arti hukum positif) yang melarangnya. Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah menjadikan uang sebagai komoditas adalah perbuatan yang dilarang karena sama saja dengan memenjarakan fungsi uang. Dari kedua perspektif tersebut penulis lebih condong setuju pada Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan uang tidak seharusnya dijadikan komoditas yang dapat diperjualbelikan, karena dalam Islam tidak mengenal adanya motif *money demand for speculation*.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Pelaku di Pasar Uang**

Untuk para pelaku di pasar uang dalam transaksi jual beli surat berharga diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih jenis transaksi yang di dalamnya terdapat unsur yang dapat menyebabkan kerugian di pihak lain dan keuntungan yang banyak di pihak lainnya. Dan hal ini dapat mengarah kepada perbuatan judi atau untung-untungan karena penuh dengan spekulasi.

### **2. Untuk Regulator Pasar Uang** Dalam dalam hal ini Bank Indonesia

Diharapkan Bank Indonesia lebih memperhatikan kebijakan yang diberikan kepada para pelaku di pasar uang syariah terkait apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam syariat Islam. Meskipun Indonesia

bukan negara yang berasaskan hukum Islam akan tetapi dengan mayoritas penduduknya seorang muslim maka tidak ada salahnya menerapkan apa yang telah ditentukan oleh syariat.

### 3. Untuk Masyarakat Umum

Masyarakat yang ingin terjun di dalam transaksi jual beli surat berharga di pasar uang diharapkan lebih selektif agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Bank Indonesia dan syariat.

### 4. Untuk Akademisi

Diharapkan yang berkecimpung dalam akademisi lebih mengeksplorasi lagi tentang jual beli surat berharga di pasar uang, mengingat masih banyak orang yang menganggap pasar uang sama dengan pasar modal. Begitupun hukumnya masih banyak yang belum bisa membedakan antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah serta derivasinya.

## C. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

1. Mengeksplorasi lebih lanjut tentang sistem diskonto melalui instrumen pasar uang lainnya, seperti Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, dan Surat Utang Negara.
2. Meneliti pasar uang syariah untuk dapat membandingkan setiap aspek yang ada pada pasar uang konvensional.